

Conflict Dynamics and Resolution in Chief of Village Elections: A Case Study of Maradekaya Village

A. Muhammad Zukhrufi Kasmat^{1*}, Ariana Yunus², Sakinah Nadir³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Correspondent Author: kasmatamz19e@student.unhas.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords:</p> <p><i>Conflict Resolution, Chief of Village Election, Local Politics, Village Government, Indonesia</i></p> <p>Kata Kunci:</p> <p><i>Resolusi Konflik, Kepala Desa, Pemilihan, Politik Lokal, Pemerintahan Desa, Indonesia</i></p> <p>How to cite:</p> <p><i>Kasmat, Z., Yunus, A. Nadir, S. (2025). Conflict Dynamics and Resolution in Chief of Village Elections: A Case Study of Maradekaya Village. Journal of Peace, Security and Democracy, 1(1), 16-36</i></p> <p>Copyright: © 2025 Kasmat, Z. This work is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</p>	<p>Chief of Village Election (Pilkades) is an essential local democratic agenda in the transition of village-level leadership, but it often becomes a source of significant social conflict. This study explores the Pilkades conflict in Maradekaya Village, Gowa Regency, in 2016 using a descriptive qualitative approach. The conflict was triggered by personal competition between candidates, the low socio-economic conditions of the community, and the inability of the election committee to maintain firmness and neutrality in the election process. The three candidates – who had strong support bases and different political backgrounds – formed dynamic alliances and feuds, creating political tensions that culminated in acts of mass violence. This tension was exacerbated by the social conditions of the community dominated by residents with low levels of education and a strong paternalistic culture, which made them vulnerable to pragmatic politics based on money and social pressure. This study uses Burton's Conflict Resolution theory and maps the conflict resolution approach into two main mechanisms, namely negotiation and mediation. Negotiations between candidates resulted in a decision to re-elect as an effort to avoid further escalation of the conflict. However, the implementation of mediation by the election committee was unsuccessful due to a lack of legitimacy and firmness. In contrast, mediation conducted by the Bajeng Sub-district Head showed more effective results with an evaluative approach that emphasized decision-making based on majority vote and consensus. The results of the study indicate that the Maradekaya Pilkades conflict reflects the complexity of local politics involving structural, cultural, and personal dimensions. Effective conflict resolution requires strengthening the capacity of local institutions, increasing political education of the</p>

enses/by-nc/4.0/	community, and implementing a consensus-based mediation strategy involving figures who have authority and public trust. This study emphasizes the importance of the role of professional and neutral mediation in preventing social fragmentation that can disrupt the stability of democracy at the village level.
----------------------------------	---

Pendahuluan

Desa merupakan satuan-satuan sistem geografis, ekonomi, dan budaya yang mana setiap satuan tersebut memiliki karakteristik natural yang tidak terdapat dalam satuan lainnya (Kuntowijoyo, 2013). Karakteristik natural yang unik ini, tentunya, berdampak pada upaya penanganan masalah apabila di dalamnya terjadi perselisihan. Namun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa banyak upaya penyelesaian dari konflik di desa semakin rumit yang disebabkan melibatkan ranah *primordial*, yang diketahui, tidak mungkin dapat ditemukan jalan keluarnya. Masyarakat natural pada desa bekerja juga kepentingan yang bersifat natural yang selalu diperjuangkan oleh kelompok tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan komunitas mereka (Ritzer, 2012).

Oleh karena itu, baik secara sistematis maupun natural, desa sarat dengan perebutan kekuasaan yang tidak sedikit melahirkan konflik yang destruktif dan berkepanjangan (Rosita, 2023; Anshari, 2024; Noak, 2024). Fenomena sosial ini dapat dilihat pada kerentanan konflik di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang merupakan salah satu aspek unik politik lokal di Indonesia sebagai proses demokrasi di tingkat masyarakat paling dasar. Fenomena ini tidak hanya menjadi mekanisme formal pemilihan pemimpin desa, tetapi juga merupakan cerminan berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat.

Perbandingan dengan kasus di negara-negara lain, fenomena pemilihan pemimpin komunitas lokal juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi berbasis masyarakat adat atau komunitas pedesaan. Misalnya, di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan, proses pemilihan kepala komunitas seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang kuat, sehingga konflik dalam pemilihan tersebut tidak hanya mencerminkan persaingan politik, tetapi juga ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah mengakar (Jeong 2022; McLellan, 2022; Tan, 2009). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi lokal, khususnya dalam pemilihan kepala desa, merupakan isu lintas negara yang memiliki kesamaan dalam hal risiko konflik dan tantangan dalam tata kelola pemilihan.

Penelitian tentang konflik pemilihan kepala desa sangat penting dalam studi politik lokal karena beberapa alasan. Pertama, pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek fundamental dari demokrasi lokal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat desa (Noak, 2024). Konflik yang muncul selama proses pemilu dapat mengganggu stabilitas sosial, memecah belah komunitas, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ini sangat diperlukan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan damai.

Kedua, konflik pemilihan kepala desa sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat (Rosita, 2023). Hal ini mencakup isu-isu seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan ideologi politik (Anshari, 2024). Dengan mengatasi konflik ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang lebih besar dalam politik lokal dan bagaimana mereka mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian dalam penelitian ini, terutama dalam konteks lokal yang spesifik. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada konflik pemilu di tingkat nasional atau daerah yang lebih besar, sementara penelitian mengenai konflik pemilu di tingkat desa masih terbatas (Sephia, 2024, Noak, 2024). Selain itu, penelitian yang dilakukan Satria (2020) menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa Pilkadaes seringkali menjadi pemicu ketidakpuasan masyarakat, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek sosial budaya dan personal yang turut memicu konflik. Selain itu, studi lain yang menyoroti peran mediasi dalam konflik Pilkadaes lebih menitikberatkan pada strategi resolusi, tetapi belum menawarkan perspektif kritis terkait mekanisme institusional yang lemah dalam mencegah terjadinya konflik.

Untuk menjawab kesenjangan ini, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: "Apa saja faktor yang mempengaruhi konflik dalam pemilihan kepala desa, dan metode apa yang efektif untuk meresolusi konflik tersebut?" Dengan pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap munculnya konflik, seperti intervensi politik, pengaruh ekonomi, dan peran media.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan mengeksplorasi faktor-faktor pemicu konflik dalam Pilkadaes di Desa Maradekayya, Kabupaten Gowa, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang diterapkan. Dengan mengadopsi teori resolusi konflik Burton dan memanfaatkan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dinamika politik lokal yang kompleks dan menawarkan alternatif strategi resolusi yang efektif dan

aplikatif. Dengan fokus pada konteks politik lokal, pendekatan ini memberikan perspektif baru yang dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemilu yang adil dan transparan. Studi ini juga menyoroti peran penting aktor lokal, struktur sosial, dan intervensi kelembagaan dalam mencegah dan mengelola konflik, menjadikannya referensi yang relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam bidang resolusi konflik di tingkat komunitas.

Kajian Literatur

Pilkades di Indonesia seringkali menjadi arena yang sarat dengan potensi konflik, terutama di tingkat desa, yang merupakan titik sentral dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses pemilihan kepala desa tidak hanya tentang pergantian kepemimpinan, tetapi juga merupakan ajang kompetisi politik yang melibatkan banyak kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam banyak kasus, Pilkades berpotensi memicu ketegangan antar kandidat, pendukung, dan pihak-pihak terkait lainnya. Konflik yang muncul pada tingkat desa dapat merusak harmoni sosial dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat yang sudah menghadapi tantangan besar, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Salah satu kasus konflik dalam pemilihan kepala desa dengan kasus terbanyak adalah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan adanya 50 kasus konflik Pilkades yang tersebar di seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan (Tribunnews, 2022). Kasus konflik terbanyak di Kabupaten Bone terindikasi ada 46 titik potensi konflik pra-pemilihan maupun pasca-pemilihan kepala desa (Tribunnews, 2022). Pada pertengahan 2022 dilaporkan konflik Pilkades di Kabupaten Takalar mengganggu stabilitas sosial baik desa sampai mengganggu akses jalan nasional yang menghubungkan Kota Makassar dan Bulukumba (Detik, 2022). Konflik meluas sampai memprovokasi Pilkades desa lain. Kelompok-kelompok yang kalah pada hasil Pilkades di daerah masing-masing mengusung isu yang sama (fajar.co.id, 2022). Beberapa studi mengindikasikan bahwa konflik Pilkades antara lain karena adanya konflik kepentingan elit politik di level kabupaten (Dewi et al., 2022; Hardinawan, 2024).

Konflik & Teknik Resolusi

Konflik merupakan suatu perselisihan antara dua atau lebih kelompok yang membutuhkan suatu status, yaitu menang dan kalah. Sengketa tersebut sering diartikulasikan ke dalam nilai atau tujuan yang dalam hal ini meliputi kekuasaan baik itu berupa situasi politik, maupun memperebutkan s**Pendahuluan**

Desa merupakan satuan-satuan sistem geografis, ekonomi, dan budaya yang mana setiap satuan tersebut memiliki karakteristik natural yang tidak terdapat

dalam satuan lainnya (Kuntowijoyo, 2013). Karakteristik natural yang unik ini, tentunya, berdampak pada upaya penanganan masalah apabila di dalamnya terjadi perselisihan. Namun, tidak dapat pula dipungkiri bahwa banyak upaya penyelesaian dari konflik di desa semakin rumit yang disebabkan melibatkan ranah *primordial*, yang diketahui, tidak mungkin dapat ditemukan jalan keluarnya. Masyarakat natural pada desa bekerja juga kepentingan yang bersifat natural yang selalu diperjuangkan oleh kelompok tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan komunitas mereka (Ritzer, 2012).

Oleh karena itu, baik secara sistematis maupun natural, desa sarat dengan perebutan kekuasaan yang tidak sedikit melahirkan konflik yang destruktif dan berkepanjangan (Rosita, 2023; Anshari, 2024; Noak, 2024). Fenomena sosial ini dapat dilihat pada kerentanan konflik di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang merupakan salah satu aspek unik politik lokal di Indonesia sebagai proses demokrasi di tingkat masyarakat paling dasar. Fenomena ini tidak hanya menjadi mekanisme formal pemilihan pemimpin desa, tetapi juga merupakan cerminan berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat. Perbandingan dengan kasus di negara-negara lain, fenomena pemilihan pemimpin komunitas lokal juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi berbasis masyarakat adat atau komunitas pedesaan. Misalnya, di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan, proses pemilihan kepala komunitas seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial tradisional yang kuat, sehingga konflik dalam pemilihan tersebut tidak hanya mencerminkan persaingan politik, tetapi juga ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah mengakar (Jeong 2022; McLellan, 2022; Tan, 2009). Perbandingan ini memperlihatkan bahwa persoalan demokrasi lokal, khususnya dalam pemilihan kepala desa, merupakan isu lintas negara yang memiliki kesamaan dalam hal risiko konflik dan tantangan dalam tata kelola pemilihan.

Penelitian tentang konflik pemilihan kepala desa sangat penting dalam studi politik lokal karena beberapa alasan. Pertama, pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek fundamental dari demokrasi lokal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat desa (Noak, 2024). Konflik yang muncul selama proses pemilu dapat mengganggu stabilitas sosial, memecah belah komunitas, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ini sangat diperlukan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih adil dan damai.

Kedua, konflik pemilihan kepala desa sering kali mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat (Rosita, 2023). Hal ini mencakup isu-isu seperti ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan ideologi

politik (Anshari, 2024). Dengan mengatasi konflik ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola yang lebih besar dalam politik lokal dan bagaimana mereka mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian dalam penelitian ini, terutama dalam konteks lokal yang spesifik. Banyak penelitian sebelumnya lebih fokus pada konflik pemilu di tingkat nasional atau daerah yang lebih besar, sementara penelitian mengenai konflik pemilu di tingkat desa masih terbatas (Sephia, 2024, Noak, 2024). Selain itu, penelitian yang dilakukan Satria (2020) menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait penyelesaian sengketa Pilkades seringkali menjadi pemicu ketidakpuasan masyarakat, tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam aspek-aspek sosial budaya dan personal yang turut memicu konflik. Selain itu, studi lain yang menyoroti peran mediasi dalam konflik Pilkades lebih menitikberatkan pada strategi resolusi, tetapi belum menawarkan perspektif kritis terkait mekanisme institusional yang lemah dalam mencegah terjadinya konflik.

Untuk menjawab kesenjangan ini, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: "Apa saja faktor yang mempengaruhi konflik dalam pemilihan kepala desa, dan metode apa yang efektif untuk meresolusi konflik tersebut?" Dengan pertanyaan ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap munculnya konflik, seperti intervensi politik, pengaruh ekonomi, dan peran media.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan mengeksplorasi faktor-faktor pemicu konflik dalam Pilkades di Desa Maradekayya, Kabupaten Gowa, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang diterapkan. Dengan mengadopsi teori resolusi konflik Burton dan memanfaatkan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dinamika politik lokal yang kompleks dan menawarkan alternatif strategi resolusi yang efektif dan aplikatif. Dengan fokus pada konteks politik lokal, pendekatan ini memberikan perspektif baru yang dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemilu yang adil dan transparan. Studi ini juga menyoroti peran penting aktor lokal, struktur sosial, dan intervensi kelembagaan dalam mencegah dan mengelola konflik, menjadikannya referensi yang relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam bidang resolusi konflik di tingkat komunitas.

Kajian Literatur

Pilkades di Indonesia seringkali menjadi arena yang sarat dengan potensi konflik, terutama di tingkat desa, yang merupakan titik sentral dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Proses pemilihan kepala desa tidak hanya

tentang pergantian kepemimpinan, tetapi juga merupakan ajang kompetisi politik yang melibatkan banyak kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam banyak kasus, Pilkades berpotensi memicu ketegangan antar kandidat, pendukung, dan pihak-pihak terkait lainnya. Konflik yang muncul pada tingkat desa dapat merusak harmoni sosial dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat yang sudah menghadapi tantangan besar, seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Salah satu kasus konflik dalam pemilihan kepala desa dengan kasus terbanyak adalah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan adanya 50 kasus konflik Pilkades yang tersebar di seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan (Tribunnews, 2022). Kasus konflik terbanyak di Kabupaten Bone terindikasi ada 46 titik potensi konflik pra-pemilihan maupun pasca-pemilihan kepala desa (Tribunnews, 2022). Pumber daya (Frankel, 1972). Jika konflik berangkat pada pertarungan nilai, maka itu bisa berupa penaklukan pada ras atau etnis selain dirinya, atau konflik gender. Oleh karena itu, dalam upaya penyeimbangannya dibutuhkan suatu gerakan kolektif untuk memperbaikinya. Wehr (2019) berpendapat bahwa konflik dan kepentingan merupakan peletak dasar struktur sosial individu dan institusi publik yang paling berpengaruh di zaman modern, bukannya kesepakatan. Tatanan sosial dipastikan dibangun berdasarkan pemaksaan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang menyebabkan munculnya stratifikasi sosial dengan akses keuntungan yang terbatas hanya pada kelompok yang diistimewakan.

Pada perkembangannya, konflik dapat dipandang ke dalam suatu pendekatan yang objektif. Stedmen (Brown, 2001) menyebutnya sebagai suatu tarik ulur identitas yang berbeda terkait pada definisi-definisi kebenaran, dan keadilan. Sedangkan March dan Simon (Kataria, 2020) memandangnya sebagai suatu indikasi adanya kerusakan dalam mekanisme baku pengambilan keputusan. Berbeda dari pemikir sebelumnya, Kehadiran konflik, menurut Forsyth (Borisoff & Victor, 1989), merujuk pada perubahan perilaku sekelompok orang yang berbeda memahami suatu norma, sehingga terjadi suatu benturan terhadap kelompok konservatif yang lebih luas. Menyederhanakan konflik melalui pandangan Nwolise, O (Boulding, 1963), dapat disimpulkan bahwa konflik tidak lain adalah bentrokan, konfrontasi, pertempuran, atau perjuangan.

Pada pendekatan subjektif, konflik dapat digambarkan sebagai suatu tujuan yang diinginkan oleh dua atau lebih orang namun hanya satu pihak yang dapat meraihnya, sehingga satu pihak menganggap pihak lain sebagai ancaman. Berbeda dari gambaran yang sebelumnya, Wallenstein (2007) menganggap konflik dapat berupa aksi diam yang dipilih sekelompok orang untuk meraih sumber daya yang langka. Dalam hal ini, konflik tidak selamanya berupa

benturan, melainkan suatu sikap. Pada perjalanannya kejadian tersebut bekerja secara simultan dari dua atau lebih impuls yang atau motif yang saling bertentangan (Chaplin, 2014). Situasi ini adalah momentum yang bekerja tidak secara spontan. Pergolakannya merupakan akumulasi dari pergeseran kepentingan yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, perjalanan terjadinya konflik dibangun melalui tiga fase yang sekaligus syarat, sehingga sesuatu tersebut layak diperjuangkan, yakni ide/gagasan, nilai, dan sumber daya. Lahirnya kontradiksi-kontradiksi yang memicu terjadinya konflik merupakan ekstraksi dari perjuangan imajinasi, *value*, dan sumber daya yang ruangnya beririsan satu dengan yang lain. Hal ini memicu suatu kekacauan yang juga dapat ditarik ke dalam skala global. Sistem internasional merupakan representasi berbagai kepentingan negara seperti tubuh manusia yang kompetitif dan kontradiktif. Tanpa adanya suatu badan pengatur dunia pasti akan menimbulkan konflik.

Pada skala nasional, persaingan politik berpotensi memunculkan konflik. Aktor-aktor politik memperebutkan kuasa atas pemerintahan dengan merepresentasikan nilai-nilai tertentu (Surbakti, 2018). Asumsi bahwa pemerintahan layaknya dikuasai oleh aktor politik yang baik menciptakan situasi konflik di arus bawah berbenturan satu dengan yang lain sebagai suatu imajinasi adanya upaya perbaikan atau perubahan situasi politik. Namun pada perjalanannya, situasi politik dipahami tidak seharusnya menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu resolusi konflik menjadi suatu jalan keluar untuk mengamati fenomena, sifat, dan bentuk konflik baik itu pada skala internasional, masyarakat, kelompok, individu, dan sebagainya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, adanya kontradiksi-kontradiksi yang berujung konflik menyebabkan situasi untuk menemui kesepakatan damai tidak mungkin terjadi karena konflik merupakan akumulasi dari peristiwa yang kompleks. Resolusi konflik di sini hadir membangun tata kelola konflik dengan menggunakan sumber daya, strategi, hingga tujuan penyelesaian konflik. Tata kelola ini dibangun melalui kerelaan pihak-pihak berkonflik dengan tujuan perdamaian. Untuk pelibatan pihak ketiga dimungkinkan untuk proses administrasi, pengadilan, dapat pula sebagai penentu alternatif perdamaian. Menemukan rasa keadilan dalam resolusi konflik sangat tidak mungkin ditemukan. Sebab, solusi dari penyelesaian konflik adalah perdamaian. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkonflik merembukkan strategi konflik melalui tawar-menawar dan negosiasi, sehingga pihak yang lemah cenderung mendapatkan porsi yang tidak menguntungkan (Kriesberg & Burton, 1991).

Kriesberg & Burton (1991) menggunakan resolusi konflik sebagai suatu pemecahan masalah analitik. Dengan menggunakan analisisnya, penyelesaian masalah dapat melalui beberapa metode, di antaranya negosiasi dan mediasi. Negosiasi merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun kesepakatan (Fisher, 2000). Untuk itu Suropto (2016) mengidentifikasi lima pendekatan dalam teknik negosiasi. Pertama, teknik kompetitif sebagai suatu teknik dimana masing-masing menunjukkan kekuatan tanpa mengandalkan data baik dari pihak kawan maupun lawan. Kedua, teknik kooperatif sebagai suatu cara dimana kedua belah pihak tidak merasa berada dalam persaingan, sehingga keduanya mau duduk bersama. Ketiga, teknik lunak sebagai suatu upaya negosiasi dengan pihak tertentu mengalah agar pihak lain dapat mengesankan dirinya mendominasi. Keempat, teknik keras sebagai teknik negosiasi dengan saling mencurigai agar proses negosiasi tidak berjalan. Kelima, teknik *interest based* sebagai cara penyelesaian masalah dengan fokus pada ketertarikan masing-masing pihak, untuk dapat keluar dari fokus perselisihan.

Menurut Fulberg dan Taylor (1991) mediasi merupakan suatu proses pertemuan peserta konflik secara sukarela melalui bantuan orang tertentu atau orang netral, agar secara sistematis masalah dapat diisolasi, pilihan dikembangkan, alternatif dipertimbangkan sampai menemukan penyelesaian konsensual yang mengakomodasi kepentingan semua. Burton & Dukes (1990) sendiri mengidentifikasi beberapa model mediasi. Pertama, mediasi kompromi sebagai teknik mediasi dengan mediator berfungsi aktif menemukan jalan tengah dari masalah. Kedua, mediasi fasilitatif sebagai model mediasi dimana mediator memberi kesempatan semua pihak memaparkan dampak dan jalan keluar di hadapan lawan konfliknya. Ketiga, mediasi transformatif sebagai model mediasi dimana mediator mengupayakan adanya pengakuan pihak yang satu kepada pihak lain, begitu pun sebaliknya. Terakhir, mediasi evaluatif sebagai model mediasi dimana mediator melandaskan penyelesaian pada kesepakatan dan hak-hak kedua belah pihak telah buat sebelumnya.

Konflik Pemilihan Kepala Desa

Fenomena konflik Pilkades telah diteliti oleh berbagai sarjana politik lokal sebelumnya. Diantaranya, penelitian yang dilakukan Haya (2020) dengan menekankan pada upaya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan konflik Pilkades di Madura. Studi ini mengurai unsur-unsur dalam dialog tersebut melibatkan 3 kelompok yang bertikai. Sedangkan pada upaya mediasi lebih menekankan adanya edukasi melalui program- program bimbingan dan prakarsa yang dilakukan berbagai pihak, baik formal maupun informal. Penelitian ini lebih

menekankan pada upaya mitigasi terjadinya konflik melalui edukasi demokrasi, namun tidak menawarkan gagasan terkait penyelesaian konflik.

Penelitian lain dilakukan Gajah et al. (2022) menemukan bahwa peran tokoh masyarakat dalam penanganan konflik di Tapanuli Selatan tidak bekerja efektif. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran stakeholder di tingkat desa, sehingga masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yaitu Serikat Tolong-Menolong (STM) dan Kelompok Pengajian Jumatan di Desa Pargumbangan (Gajah et al., 2022). Penelitian ini tidak menggambarkan bagaimana seharusnya peran stakeholder dalam mengelola penyelesaian masalah sehingga dua kelompok yang terbelah dapat menemukan jalan keluar perdamaian, sehingga pembelahan masyarakat tidak berlarut-larut,

Penelitian lain dilakukan Satria (2020) yang menemukan bahwa penerapan sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa cenderung menimbulkan konflik. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam aturan tersebut Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, padahal Bupati/walikota merupakan Lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara di bidang eksekutif, bukannya yudikatif. Di sisi lain Bupati/Walikota adalah produk partai yang sarat ditunggangi kepentingan parsial dan tidak berlaku objektif. Dalam penelitian ini, Satria mencari akar permasalahan konflik Pemilihan Kepala Desa dari perspektik formal, yaitu menggunakan kacamata Undang-Undang Desa yang sarat kepentingan. Sebab, sengketa Pilkades yang diselesaikan oleh Bupati cenderung menciptakan ketidakpercayaan masyarakat pada hasil keputusan Bupati. Hal ini menyebabkan konflik semakin meluas. Namun, penelitian Satria (2020) ini tidak menawarkan suatu solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak, sehingga konflik dapat diredam dan tidak meluas.

Metode Riset

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis konflik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tata kelola konflik di desa tersebut, yang telah memiliki sejarah kepemimpinan selama empat periode. Dalam konteks demografi, sebagian besar penduduk Desa Maradekaya adalah petani, dengan tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk lahan pertanian yang semakin sempit dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik di tingkat lokal sangat aktif, mencerminkan dinamika sosial yang kompleks.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang relevan, termasuk dua kandidat pemilihan kepala desa, Sekretaris Panitia Pilkades, perwakilan pemilih, dan Camat Bajeng pada periode tersebut. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pola tanya jawab sepihak, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan konflik pemilihan kepala desa.

Selain data primer, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk literatur, penelitian sebelumnya, pemberitaan daring, arsip desa, dan dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa. Data sekunder ini memberikan konteks tambahan dan mendukung analisis yang lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara tatap muka dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam, sambil mendokumentasikan mencatat aktivitas penelitian dan mendukung data yang diperlukan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data bertujuan untuk memilah dan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga peneliti dapat tetap konsisten dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisir hasil reduksi dalam bentuk yang terstruktur, baik dalam narasi maupun visualisasi, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Akhirnya, kesimpulan dilakukan untuk menentukan apakah pertanyaan penelitian telah terjawab, berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang konflik pemilihan kepala desa dan potensi resolusi yang dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Pemilihan Kepala Desa Maradekayya

Konflik dalam pemilihan kepala desa di Desa Maradekaya, Kabupaten Gowa, pada tahun 2016 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari berbagai ketegangan yang telah terakumulasi sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik dalam Pilkades tersebut.

Pertama, konflik pribadi antara kandidat ketiga yang bersaing, yaitu DN sebagai Kandidat Nomor Urut 1, DS sebagai Kandidat Nomor Urut 2, dan DM sebagai

Kandidat Nomor Urut 3. Pada hari pencoblosan, situasi memanas ketika DM meminta perpanjangan waktu pemilihan agar warga yang baru pulang kerja dapat memberikan suara mereka. Permohonan ini diajukan oleh Daeng Siana, yang ingin melanjutkan proses penghitungan suara, sementara DN memanfaatkan momen tersebut untuk menolak pemilu secara keseluruhan dan menuntut tertundanya. Ketidakpuasan ini memuncak ketika Panitia Pemilihan Desa mengadakan pertemuan di Balai Desa untuk membahas langkah selanjutnya. DN menuduh Panitia Pemilihan tidak adil dan mendiskriminasi pemilih, yang menyebabkan massa dari kubunya melakukan tindakan perusakan terhadap perangkat Pilkades. Ketegangan ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di antara kandidat dan pendukung mereka, yang dihilangkan dari motivasi dan ambisi politik masing-masing.

Faktor kedua adalah kelemahan Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Meskipun memiliki kewenangan yang dilindungi oleh Undang-Undang, Panitia sering kali terpengaruh oleh tekanan massa. Ketidakpastian dalam menjalankan tahapan pemilu, seperti jadwal pemungutan suara dan pemilu, menimbulkan kebingungan di antara kandidat. Ketika Panitia membuka dialog ruang tanpa kejelasan, mereka tampak datar dan tidak tegas, yang semakin memperburuk situasi. Akibatnya, massa merasa bahwa Panitia tidak adil, yang memicu tindakan perusakan terhadap kantor Panitia dan pemilihan logistik.

Faktor ketiga yang memicu konflik adalah latar belakang sosial ekonomi masyarakat Desa Maradekaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Gowa (2022), dilaporkan bahwa terdapat 54 persen petani bekerja sebagai petani, buruh tani, dan tukang batu dimana 67 persen kepala keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana 72 persen penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah, juga memberikan kontribusi pada rendahnya kesadaran kritis politik di kalangan masyarakat (BPS Gowa, 2022). Kondisi ini membuat warga rentan terhadap praktik pragmatisme politik, seperti suap suara, yang dapat mempengaruhi pilihan mereka. Selain itu, nilai-nilai feodal yang masih kuat di masyarakat memudahkan manipulasi dan pengaruh terhadap tindakan mereka, sehingga mendukung kandidat yang mereka pilih tanpa proses pemikiran yang matang. Situasi ini menciptakan suasana di mana dukungan terhadap kandidat dapat berubah menjadi tindakan kekerasan jika kepentingan mereka terancam

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan suasana ketegangan yang memicu konflik dalam Pilkades Maradekaya. Pembatalan pemilihan hanya memperburuk situasi, menciptakan season di antara warga dan meningkatkan

potensi serangan dari masing-masing tim kandidat. Dengan pelaksanaan Pilkades yang berlangsung di 23 desa di Kabupaten Gowa, konsentrasi aparat keamanan juga terpecah, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi. Dalam konteks ini, konflik dalam Pilkades Maradekaya menjadi gambaran kompleks dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Mediasi dan Rekonsiliasi

Negosiasi merupakan pertemuan tatap muka yang dilakukan dua atau beberapa pihak untuk menemukan jalan tengah dari perselisihan suatu konflik. Konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bukanlah lahir begitu saja. Konflik ini lahir dari kekecewaan DS atas pencalonan DN dalam kontestasi Pilkades sebagai kandidat dengan nomor urut 1. DN dianggap mengkhianati komitmennya untuk membantu DS dalam kontestasi Pemilihan Desa 2016. Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip 'lawan dari lawan adalah teman', maka sejak awal, negosiasi antara DM dan DS sudah berjalan dengan baik.

Ketika memasuki kejadian transisi antara Pemilihan dan penghitungan Suara jam 7 malam tersebut, negosiasi antara DM dan DS sudah berjalan. DS setuju untuk melanjutkan Pemilihan meskipun dia lebih menginginkan bahwa jauh lebih baik dilakukan penghitungan suara. Oleh karena itu, massa dari kubu DS memilih mundur, menarik diri dari kerumunan massa di Balai Desa. Pertemuan di Balai Desa merupakan negosiasi pertama yang dilakukan oleh masing-masing kandidat Kepala Desa. Negosiasi bersifat kompetitif karena DN dengan kekuatan massa yang dimiliki mampu mengendalikan ketakutan Penyelenggara Pemilihan. Namun, DM tidak menginginkan adanya penundaan Pemilihan. Hal ini disebabkan Logistik kampanye yang digunakannya sudah menipis. Penundaan Pilkades, menurut DM, akan menguntungkan pihak DN. Negosiasi kompetitif tersebut berakhir kacau. Pendukung pihak DN membakar kertas suara yang sudah dicoblos. Hal ini merugikan pihak DM dan DS.

Tahap negosiasi terakhir dilakukan di Kantor Camat. Unsur-unsur yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Camat Bajeng, Ketiga Kandidat Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Desa. Pada pertemuan itu, keputusan yang diambil adalah dengan melaksanakan Pemilihan Ulang yang dilakukan besok harinya karena tidak mungkin pilihan untuk pemilihan dilanjutkan atau memasuki tahapan penghitungan dilakukan. Surat suara sudah terbakar. Satu-satunya opsi yang dipilih adalah Pemungutan Suara Ulang.

Negosiasi tersebut didasari ketertarikan atau *interest-based negotiation*. Ketertarikan bersama masing-masing pihak, pada kasus ini, adalah menuntaskan tahapan

Pilkades. Hanya saja ketiga kandidat berbeda kepentingan terkait waktu tahapan tersebut berjalan. Jika DM dan DS menginginkan Pemilihan dilakukan secepatnya, maka DN menginginkan penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. DN melihat unsur formal dari tahapan Pilkades harus dilakukan dari awal yaitu Pemilihan Panitia ulang, pendataan ulang, sampai pada Pemilihan. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkades mestinya tidak layak dilaksanakan dalam waktu dekat. Sedangkan bagi DM dan DS cenderung melihat bahwa perjalanan Kepanitiaan Penyelenggara Pemilihan Desa sudah sesuai aturan dan tidak perlu dipermasalahkan, sehingga tahapan Pilkades yang harus dijalankan adalah Pemilihan yang dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Akhirnya mencuat dua pilihan yang kuat, yakni Pemilihan Suara Ulang pada besok hari dan Pemilihan Suara Ulang saat Panitia sudah siap setelah seluruh tahapan Pilkades dijalankan. Karena masing-masing pihak mengharapkan pemilihan ulang, meskipun mereka berbeda dalam penetapan waktu, maka diambil keputusan melalui voting. Hasilnya, pilihan DN kalah, lalu disepakati untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang. Seluruh biaya logistik kertas suara difasilitasi oleh Camat Bajeng. Adapun beberapa kesepakatan teknis juga dibuat, misalnya seluruh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) beralamat Desa Maradekaya berhak memilih tanpa membawa undangan dari Panitia Pemilihan, atau untuk memastikan Pemilih adalah berasal dari Desa Maradekaya, maka Kepala Dusun berdiri lokasi registrasi pemilih untuk memastikan nama-nama tersebut betul berasal dari Desa Maradekaya.

Memperhatikan konteks pilihan masing-masing yang berkepentingan, DM, sejak awal, menginginkan dilanjutkan Pemilihan, DS menginginkan proses Pilkades segera diselesaikan, lalu DN menginginkan Pemilihan Ulang, sesungguhnya adalah proses panjang dari upaya menemukan titik temu, sehingga menghasilkan perbedaan yang tampak dekat namun memicu perselisihan. Keputusan dari negosiasi di Kantor Camat tersebut langsung diterima masing-masing kandidat. Meskipun dalam negosiasi sangat jarang dilakukan voting, namun kedekatan pilihan masing-masing pihak memiliki *genus* yang sama. Voting dilakukan dengan kerelaan bahwa semua pihak sesungguhnya sudah setuju dengan pilihan tertutup tersebut. Mereka hanya ingin memastikan bahwa mayoritas pihak menginginkan opsi tertentu, bukan yang lain.

Intervensi Mediator sebagai Upaya Resolusi Konflik

Dalam upaya menangani konflik, seorang mediator baik mengandalkan netralitasnya di tengah pihak yang bertikai, maupun menguasai persoalan-persoalan yang terjadi, sesungguhnya tidak cukup dalam mentransmisi kepentingan masing-masing pihak yang berselisih. Dibutuhkan kewenangan

dalam menata konflik, sehingga pihak-pihak yang bertikai tidak menggunakan *power* massa untuk mengintimidasi secara psikologis mediator. Kewenangan dapat mengintervensi suatu kebuntuan dalam saling-silang kepentingan yang kusut.

Pada konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016, mediasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu melalui Panitia Pemilihan Desa pada jam 7, dan melalui Camat Bajeng. Panitia Pemilihan Desa, pada awalnya, membangun kesan netral dan berlaku adil kepada semua pihak yang berkontestasi. Sayangnya, pada saat mediasi pertama, marwah penyelenggara Pilkades tersebut kalah oleh intimidasi massa, sehingga mereka mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan pijakan formalnya. Hal ini mengakibatkan munculnya reaksi dimana-mana. Ketiga kandidat menganggap keputusan apapun yang muncul hanya akan merugikan pihaknya.

Konteksnya, Panitia Pemilihan Desa memiliki niat baik untuk mempertemukan ketiga kandidat. Saat itu massa sudah berdatangan dari berbagai arah di halaman Balai Desa. Awalnya, panitia berniat menyampaikan agar masing-masing kandidat mengarahkan massanya untuk tidak terkonsentrasi di Kantor Desa. Hal ini dapat berpotensi konflik yang luas. DM menolak keinginan tersebut karena mereka adalah pemilih yang belum mencoblos. DN bereaksi bahwa tidak mungkin dilakukan pemilihan, Semestinya, bagi panitia, keputusan yang diambil yaitu melanjutkan Tahapan Pilkades yakni penghitungan Suara, bukannya merembukkan kembali kebijakan yang sudah ditetapkan. Hasilnya, Panitia tidak bisa mengambil keputusan. Kekacauan lalu terjadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Mediasi kedua dilakukan oleh Camat Bajeng. Sebelum mempertemukan masing-masing kandidat, Camat mendudukkan Panitia Pemilihan Desa untuk mengetahui duduk persoalannya. Akhirnya ditemukan bahwa pemicu kekacauan yang terjadi adalah DN. Alasan DN menciptakan kekacauan karena suaranya tidak lebih banyak dari DM, menurut pengakuan Panitia. Oleh karena itu, DN dihubungi melalui telepon oleh Camat Bajeng. Camat menyampaikan kepada DN untuk tidak banyak komplain. Alasannya gugatan apapun yang sampai di meja Bupati nantinya akan ditimbang kembali oleh Camat yang bersangkutan. DM dan DS juga dihubungi oleh Camat. Hanya saja tidak menggunakan intervensi yang kuat sebagaimana yang dilakukannya kepada DN. Hal ini dikarenakan Camat dapat menggunakan kepentingannya untuk menyelesaikan tahapan Pilkades. Ini sejalan dengan keinginan kedua kandidat tersebut.

Camat Bajeng, melalui penelusurannya, menemukan bahwa DS jauh lebih menghormati DM daripada DN. Dari informasi tersebut, Camat Bajeng dapat

mengandalkan kekuatan voting dalam pengambilan keputusan. Setelah mengkondisikan situasi, Camat mengundang masing-masing kandidat *via* telepon. Di ruangan Camat, ketiga kandidat duduk secara berurutan di meja kantor Camat Bajeng. Camat menyadari kandidat nomor 3 dan 1 memberi kode kepada kandidat nomor 2 dengan menabrak-nabrakkan lutut mereka. Pilihan voting diterima oleh masing-masing kandidat. Hal ini karena Camat sudah menggunakan wewenangnya untuk mengintervensi DN, agar tidak perlu memperkeruh keadaan dengan opsi yang destruktif.

Oleh karena itu, mediator pada konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016 cenderung mengandalkan kewenangannya untuk mengintervensi sikap kandidat yang cenderung destruktif, dan merugikan banyak pihak. Pola mediasi evaluasi memberikan dampak bagi kandidat memahami hak-haknya, serta kewenangan mediator apabila mereka melakukan gugatan. Di sini dapat disimpulkan bahwa netralitas itu bergantung pada kepentingan mediator. Apabila diinginkan mediator dapat menyampaikan keinginannya secara tertutup kepada satu atau salah satu pihak, tentunya, tidak ke semua pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa tata kelola konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016 menghasilkan sistematika konflik yang dapat dipetakan menjadi tiga faktor utama tersulutnya perselisihan, yaitu konflik emosional ketiga kandidat Desa, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah serta kemiskinan dan kultur feodalisme yang memudahkan konflik mudah meluas, dan lemahnya panitia pemilihan dalam pengambilan keputusan. Ketiga masalah ini menjadi uraian penting dalam membangun suatu resolusi konflik.

Resolusi konflik dipetakan ke dalam dua lini yaitu di lini negosiasi dan mediasi. Pada lini negosiasi, ditemukan bahwa Konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016 dapat meredam akibat adanya proses negosiasi yang kompleks dari ketiga peserta Pilkades. Pada akhirnya, dibuatlah satu solusi untuk semua yaitu melaksanakan Pilkades ulang di hari berikutnya. Hal ini berangkat dari keinginan bersama untuk menyelesaikan Pemilihan Desa, namun yang berbeda adalah waktunya. DS dan DM menginginkan Pilkades berakhir secepatnya, sedangkan DN menginginkan kapan saja Panitia dan Peserta Pilkades siap. Akhirnya diambil pilihan voting yang memenangkan keputusan untuk melaksanakan Pemilihan Ulang di hari berikutnya.

Di lini mediasi, mediasi dilakukan sebanyak dua kali. Mediasi pertama oleh pihak Panitia Pemilihan. Pengambilan keputusan yang lamban mengakibatkan panitia kehilangan kepercayaan, sehingga kekacauan terjadi. Mediasi kedua dilakukan

oleh Camat Bajeng. Sebelum melakukan mediasi, dengan kewenangannya, Camat melakukan intervensi kepada masing-masing kandidat untuk mengikuti skenarionya. Skenario tersebut dapat dipercaya semua pihak karena beliau diyakini netral, dan paham akan masalah Desa Maradekaya, sehingga keinginan Camat untuk melaksanakan Pemilihan Ulang pada hari berikutnya terealisasi atas kesepakatan ketiga kandidat.

Melalui kesimpulan di atas, teori resolusi konflik Burton (Kriesberg & Burton, 1991) dapat digunakan sebagai analisis tata kelola konflik yang terjadi pada konflik Pilkades Maradekaya tahun 2016. Penataan konflik dapat direduksi menjadi suatu terjemahan yang analitik terhadap fenomena Konflik pada hari Pemilihan tersebut. Di sisi lain Penataan konflik dapat mengurai masalah yang sesungguhnya cukup kompleks menjadi faktor-faktor kecil yang dapat dianalisis latar belakangnya, dampak yang dihasilkan, dan jalan keluar yang diinginkan.

Dengan mengandalkan strategi negosiasi, peneliti menemukan berbagai kaidah negosiasi Burton (Kriesberg & Burton, 1991) dapat menjawab proses negosiasi yang terjadi selama masa-masa resolusi pada Pilkades Maradekaya. Negosiasi kompetitif terjadi pada negosiasi awal. Sedangkan bagi Daeng Siana dan Daeng Malli cenderung sudah menjalin negosiasi kerjasama. Yang pada akhirnya negosiasi tersebut terfokus pada ketertarikan bersama (*interest-based negotiation*), yaitu menyelesaikan Pilkades. Maka, ketiga kandidat menemukan jalan keluar yang sama, yaitu melaksanakan Pemilihan Ulang di hari berikutnya. Dalam mediasi pun demikian, panitia cenderung memanfaatkan *facilitative mediation* dan Camat Tamalate lebih dekat dengan *evaluative Mediation*. Hal ini membuktikan pada tahap praktis maupun analitis, teori resolusi konflik Burton (Kriesberg & Burton, 1991) ini mampu mengkonfirmasi objek yang peneliti buat terkait Pilkades Maradekaya tahun 2016.

Meskipun demikian, peneliti mengakui beberapa keterbatasan dalam studi ini. Salah satu keterbatasan utama adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang memiliki kekuatan dalam memahami fenomena sosial secara mendalam, tetapi juga terbatas dalam hal generalisasi. Temuan yang didapat dari satu desa (Desa Maradekaya) belum tentu berlaku untuk desa-desa lain dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Penelitian ini mungkin perlu dilakukan dengan pendekatan komparatif antara beberapa desa di Kabupaten Gowa atau wilayah lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif mengenai konflik pemilihan kepala desa.

Selain itu, keterbatasan penelitian ini juga terkait dengan tidak banyak menggali dan menganalisis bagaimana faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat terkait Pilkades, ataupun pengaruh politik lokal yang lebih luas di tingkat

kabupaten mempengaruhi dinamika konflik di tingkat desa. Tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor tersebut, pemahaman tentang konflik Pilkades bisa jadi kurang menyeluruh

Pada akhirnya penelitian ini masih membutuhkan keberlanjutan. Hal ini disebabkan konflik dan resolusi konflik pada permasalahan Pilkades Maradekaya tahun 2016 tidak hanya dapat dilihat dari faktor-faktor yang sederhana. Kompleksitas konflik juga dapat memengaruhi tatanan sosial yang ada. Untuk itu penulis merekomendasikan beberapa agenda penelitian lebih lanjut dan mendalam sebagai berikut. Pertama, diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami bagaimana budaya dan norma sosial setempat membentuk pola perilaku politik dalam konteks Pilkades. Selain itu, riset bisa difokuskan pada intervensi budaya dalam meredakan atau memperburuk konflik politik lokal. Kedua, dibutuhkan penelitian lebih mendalam untuk bisa memetakan peran aparat keamanan dan aktor non-negara lain dalam menangani konflik di Pilkades. Terakhir, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana pembatalan Pilkades mempengaruhi hubungan sosial antar warga, rasa keadilan di masyarakat, dan kepercayaan terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

Referensi

- Anshari, K., Khaidir, S., & Marthalina. (2024). The Impact of Indonesia's Village Fund (Dana Desa) on Village Head Election. *Power, Conflict & Democracy Journal*, 11(2), 229–254. <https://doi.org/10.22146/pcd.v11i2.9977>
- Borbasi, S. (1994). To be or not to be? Nurse? Researcher? Or both? *Nursing Inquiry*, 1(1).5 7 - 5 9 . <https://doi.org/10.1111/j.1440-1800.1994.tb00124.x>
- Borisoff, D., & Victor, D. A. (1989). *Conflict Management: A Communication Skills Approach*. New Jersey: Prentice Hall
- Boulding, K. E. (1963) *Conflict and defense: A General Theory*. New York: Harper & Brothers
- Brown, M. E. (2001). The Causes of Internal Conflict: An Overview. In *Nationalism and Ethnic Conflict*. Chicago: MIT Press
- Burton, J., & Dukes, F. (1990). *Conflict: Practices In Management, Resolution And Resolution*. London: Palgrave Macmillan, 1990.

- Chaplin, J. P. (2014). *Complete Dictionary of Psychology*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2003). Research design Qualitative quantitative and mixed methods approaches. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 25(5), 279-280.
<https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954>
- Dewi, I. K., Sudini, L. P., Hardin, & Ramadhan, F. M. (2022). Alternative Settlement of Dispute Results for the Election of Village Head to Realize Democracy in South Buton. *Sociological Jurisprudence Journal*, 5(2), 112–118.
<https://doi.org/10.22225/scj.5.2.2022.112-118>
- Fisher, T. (2000). Book Reviews : Alan C. Tidwell (1998): Conflict resolved? A critical assessment of conflict resolution, *Asia Pacific Journal of Human Resources*, 38(1), 107-109.
<https://doi.org/10.1177/103841110003800109>
- Folberg, J., & Taylor, A. (1991). *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation*. Jossey-Bass.
- Frankel, J. (1972). International Disputes: The Political Aspects. *Container:International Affairs*, 48(1), 77-78 . <https://doi.org/10.2307/2613629>
- Gajah, N., Arifana, A., Gajah, R. H., & Idris, F. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Resolusi Konflik Di Desa Pargumbangan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(2), 608-624
<https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.608-618>
- Hardaniwan, Y. P., Kartono, D. T., & Zuber, A. (2024). Pseudo-Group Social Conflict What Happened in The Community Post The Village Head Election. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 4(1), 36–44.
<https://doi.org/10.32509/mirshus.v4i1.66>
- Haya, H. (2020). Resolusi Konflik Pilkades Di Madura. *Momentum : Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 9(2), 170-194 <https://doi.org/10.29062/mmt.v9i2.83>
- Jeong, T. (2022). Community-based legislative representation and postcolonial ethnic civil warfare in former British and French colonies. *Nations and Nationalism*, 29(1), 311–330. <https://doi.org/10.1111/nana.12901>

- Kataria, S. (2020). Identifying the Key Contributory Factors Behind Ethno-National Conflict. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(2), 110-132. <https://doi.org/10.29333/ejecs/366>
- Kriesberg, L., & Burton, J. (1991). Conflict: Resolution and Provention. *Contemporary Sociology*, 20(4). <https://doi.org/10.2307/2071819>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Mizan
- McLellan, R. (2022). Delivering the Vote: Community Politicians and the Credibility of Punishment Regimes in Electoral Autocracies. *Comparative Politics*, 55(3), 449-472. <https://doi.org/10.5129/001041523x16601556495592>
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif Naturalistik*. Bandung: Penerbit Tarsito. Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noak, P. A. (2024). Analysis Of the Existence of Political Dynasties in Village Head Elections in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(10), 1135-1145. <https://doi.org/10.61707/4bnbga38>
- Rosita, L. (2023). Election of Village Heads as a Framework for Democracy within the Framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. *Jurnal Ruang Hukum*, 2(2), 43-48. <https://doi.org/10.58222/juruh.v2i2.439>
- Sephia Sephia. (2024). The Resolution of Disputes in the Village Head Election of Kuripan, East OKU, 2023. *Ampera a Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 5(03), 157-164. <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.22845>
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 13-20. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>
- Sudarnoto, W. (2015). Konflik Dan Resolusi. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>
- Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suripto. (2016). Analisis Penyelesaian Sengketa Atau Konflik Politik. *Jurnal Politikologi*, 3(1), 81-87
- Tan, Q. (2009). Building Democratic Infrastructure: Village Electoral Institutions. *Journal of Contemporary China*, 18(60), 411-420. <https://doi.org/10.1080/10670560902770560>

Wallensteen, P. (2007). *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. New York: Sage

Wehr, P. (2019). Conflict regulation. in *Conflict Regulation*.
<https://doi.org/10.4324/9780429044908>

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. *Applied Social Research Methods Series*, 18(2). <https://doi.org/10.1097/00001610-199503000-00004>